



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/273/431.013/2025

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar Swasta di Kabupaten Situbondo yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Sekolah Penerima, Barang yang diterima dan Nilai Dana Alokasi Khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna meningkatkan sarana, prasarana dan peningkatan mutu Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta di Kabupaten Situbondo.

KETIGA

- : Segala Biaya yang berkenaan dengan Pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Barang yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
BAMBANG SUNARTO PUTRA, S.H.
Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 13 Oktober 2025

Nomor : 100.3.3.2/273/431.013/2025

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA, BARANG YANG DITERIMA DAN NILAI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	SEKOLAH PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	SENILAI (Rp.)
1	2	3	4	5
1	TK Aisyiyah 2 Panarukan Kecamatan Panarukan	Kp. Kesambiyen RT. 03 RW. 01 Desa Paowan Kecamatan Panarukan	Masing-masing berupa: 1 (satu) set Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran, terdiri dari : - 2 (dua) set Alat Main Meronce Paud; - 1 (satu) set Balok Rongga Paud Seri 90-110; - 2 (dua) set Balok Susun Paud Seri 120-140; - 2 (dua) set Balok Susun Paud Seri 60-89; - 2 (dua) set Balok Susun Paud Seri 90-110; - 3 (tiga) set Balok Unit Paud Seri 100; - 2 (dua) set Balok Unit Paud Seri 300; - 1 (satu) set Balok Unit Paud Seri 500; - 2 (dua) set Bola Paud Berbagai Ukuran; - 2 (dua) set Boneka Gender Paud; - 1 (satu) set Buku Perpustakaan Pengayaan dan Pegangan Guru;	640.000,00
2	TK Aisyiyah 2 Paowan Indah Kecamatan Panarukan	Perum Paowan Indah H.14 RT. 03 RW. 02 Desa Paowan Kecamatan Panarukan	- 2 (dua) set Kaca Pembesar; - 2 (dua) set Kartu Huruf dan Angka Paud;	2.600.000,00
3	TK Aisyiyah 3 Wringin Anom Kecamatan Panarukan	Jl. Raya Wringin Anom No. 115 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan	- 1 (satu) set Laptop;	2.005.000,00
4	TK Aisyiyah Bust anul Athfal 2 Kecamatan Asembagus	Jl. Seruni No. 25 Kp. Selatan RT. 01 RW.05 Desa Perante Kecamatan Asembagus	- 2 (dua) set Mainan Pukul Palu Paud;	1.300.000,00
5	TK Anak Sholeh Kecamatan Asembagus	Kp. Tenggara RT. 13 RW. 03 Desa Bantal Kecamatan Asembagus	- 2 (dua) set Meja Pasir Paud;	1.720.000,00
6	TK Bina Bangsa Kecamatan Asembagus	Jl. Liwung RT. 03 RW. 01 Desa Bantal Kecamatan Asembagus	- 2 (dua) set Miniatur Binatang;	3.150.000,00
7	TK DWP 1 Banyuputih Kecamatan Banyuputih	Jl. Banyuwangi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih		4.700.000,00
8	TK DWP 1 Sumbermalang Kecamatan Sumbermalang	Jl. Rengganis No. 07 RT. 12 RW. 03 Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang		4.300.000,00
9	TK DWP 2 Banyuputih Kecamatan Banyuputih	Dusun Kendal RT. 05 RW. 02 Kecamatan Banyuputih		530.000,00
				1.660.000,00
				5.299.200,00
				360.000,00
				442.000,00
				7.900.000,00
				320.000,00
				3.140.000,00
				1.061.000,00

1	2	3	4	5
10	TK DWP 3 Banyuputih Kecamatan Banyuputih	Kp. Curahtemu RT. 02 RW. 02 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih	- 2 (dua) set Papan Geometri; - 2 (dua) set Papan Lukis; - 2 (dua) set Puzzle Paud;	345.350,00
11	TK DWP 4 Banyuputih Kecamatan Banyuputih	Jl. Raya Banyuputih Sumberrejo Kecamatan Banyuputih	- 2 (dua) set Replika Huruf dan Angka Paud; - 2 (dua) set Replika Rambu Lalu Lintas Paud;	1.720.000,00
12	TK Hidayatullah Kecamatan Banyuputih	Kp. Jelun RT. 13 RW. 03 Wonorejo Kecamatan Banyuputih	- 2 (dua) set Set Alat Musik Paud;	1.340.000,00
13	TK Al Islam Al Munir II Kecamatan Banyuglugur	Kp. Sletreng Utara Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur	- 2 (dua) set Set Bermain Peran/Panggung Boneka Paud;	420.000,00
14	TK Khoirul Anwar Kecamatan Arjasa	Kp. Pao RT. 01 RW. 04 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa	- 2 (dua) set Timbangan Paud.	460.000,00
15	TK Mawadah Kecamatan Besuki	Jl. Jokotole No 37 RT. 02 RW. 03 Desa Besuki Kecamatan Besuki		1.540.000,00
16	TK NU Khairul Anwar Kecamatan Asembagus	Jl. Melati Gg. Buana No. 99 RT. 02 RW. 04 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus		1.760.000,00
17	TK Nurul Falah Kecamatan Besuki	Jl. Suwari No. 334 RT. 01 RW. 02 Desa Kalimas Kecamatan Besuki		285.000,00
18	TK Nurul Huda Kecamatan Besuki	Jl. KH. Miarso Ahmad RT. 02 RW. 01 Desa Bloro Kecamatan Besuki		
19	TK Nurul Huda Kecamatan Panarukan	Kp. Nangkaan RT. 03 RW. 01 Paowan Kecamatan Panarukan		
20	TK Nurul Jadid Kecamatan Banyuglugur	Dusun Curah Guno RT. 10 RW. 05 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur		
21	TK Nurur Rofi' Kecamatan Situbondo	Jl. Sucipto Gg. Masjid Nurul Huda Dawuhan Kecamatan Situbondo		
22	TK Pelita Harapan PG Asembagus Kecamatan Asembagus	Kp. Timur RT. 02 RW. 05 Desa Trigonco Kecamatan Asembagus		

1	2	3	4	5
23	TK PGRI 13 Sumbermalang Kecamatan Sumbermalang	Kp. Tungul RT. 01 RW. 01 Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang		
24	TK PGRI 1 Asembagus Kecamatan Asembagus	Jl. Dodik Latpur RT.02 RW.01 Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus		
25	TK PGRI 2 Arjasa Kecamatan Arjasa	Kp. Krajan RT. 02 RW. 01 Curahtatal Kecamatan Arjasa		
26	TK PGRI 8 Sumbermalang Kecamatan Sumbermalang	Jl. Argopuro No. 58 Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang		

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO